



PUTUSAN

Nomor 317 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SATRIADI ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Czi / 11000047850176 ;
Jabatan : Pama Denmadam XII/Tpr ;
Kesatuan : Kodam XII/Tpr ;
Tempat lahir : Mandailing Natal ;
Tanggal lahir : 1 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Zidam XII/Tpr, Jalan Adi
Sucipto Km. 6 Kubu Raya, Kalimantan Barat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/133/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2013 tanggal 1 November 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 sesuai Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/142/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 Januari 2006 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di rumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kampung Babakan Baru, RT. 06 RW. 08, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda, Nangroe Aceh Darussalam, lalu pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 ;
- b. Bahwa sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinās di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan atas nama Kapten Czi Lukman Nurhakim dan kebetulan Saksi-1 adalah anak dari Saksi-2 (Sdr. Sadiman/ Purn. TNI AD) Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya menjalin hubungan pacaran ;
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor, Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya ;
- d. Bahwa setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cheysa Salsabila Putri Satria ;
- e. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 pindah ke Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung karena rumah orangtua Saksi-1 di Jalan PH. Mustopa, Gang Pelita, Bandung telah dijual, lalu pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kampung Babakan Baru, RT. 06 RW. 08, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam namun tanpa ada izin dari Komandan Kesatuan, dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim), Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah meskipun tanpa ada izin Kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan ;
- f. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Terdakwa sudah mempunyai niat akan melaksanakan perkawinan tersebut resmi tercatat secara agama Islam sehingga pihak Saksi-1 telah melengkapi persyaratan, demikian pula Terdakwa agar supaya perkawinan tersebut bisa dilaksanakan telah menggunakan KTP palsu karena di dalam KTP yang dijadikan persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan swasta dan surat persetujuan mempelai tertanggal 18 Januari 2006 yang di dalamnya mengakui pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga Saksi-3 selaku penghulu sekaligus petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu persyaratan lainnya yang dijanjikan Terdakwa akan dilengkapi dalam waktu kurang lebih dua minggu setelah perkawinan dilaksanakan ;
- g. Bahwa setelah waktu dua minggu Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan lainnya sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang belum dilaporkan secara resmi ke KUA apalagi belakangan Saksi-3 selaku penghulu yang telah menikahkan Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang harus ada perizinan jika akan melangsungkan pernikahan dan dengan penggunaan KTP palsu tersebut maka merugikan baik bagi Saksi-1 selaku istri maupun bagi Saksi-3 karena telah dibohongi dan Terdakwa menjanjikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di kompleks Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1, selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Yonzipur XVI/Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung, namun meskipun demikian sekira dua minggu sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya ;
- i. Bahwa sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. dan sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen, Jawa Tengah, pada tanggal 22 April 2011 di daerah Sragen, Jawa Tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. sah secara resmi dan atas izin Kesatuan namun tanpa ada izin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda, Nangroe Aceh Darussalam, lalu pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinis di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan atas nama Kapten Czi Lukman Nurhakim dan kebetulan Saksi-1 adalah anak dari Saksi-2 (Sdr. Sadiman/ Purn. TNI AD) Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya menjalin hubungan pacaran ;
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor, Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya ;
- d. Bahwa setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu, namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cheysha Salsabila Putri Satria ;
- e. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 pindah ke Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung karena rumah orangtua Saksi-1 di Jalan PH. Mustopa, Gang Pelita, Bandung telah dijual, lalu pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kampung Babakan Baru, RT. 06 RW. 08, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam namun tanpa ada izin dari Komandan Kesatuan, dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim), Terdakwa mengucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah meskipun tanpa ada izin Kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan ;

- f. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1, selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Yonzipur XVI/Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung, namun meskipun demikian sekira dua minggu sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya ;
- g. Bahwa sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. sehingga dengan perkenalan tersebut sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi maupun tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 maupun anaknya yang tinggal di Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung dan baru pada bulan April 2012 Terdakwa pernah mengirimkan lagi uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- h. Bahwa sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen, Jawa Tengah, pada tanggal 22 April 2011 di daerah Sragen, Jawa tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. sah secara resmi dan atas izin Kesatuan namun tanpa ada izin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 ;
- i. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa dimutasikan ke Zidam XII/ Tanjung Pura lalu pada bulan Januari 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, namun ternyata setelah laporan tersebut sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. selanjutnya Saksi-1 melaporkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Kedua : Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Kedua :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan ;

Mohon barang bukti :

- 1) Berupa barang : Nihil ;
- 2) Berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 atas nama Sdr. Satriadi ;
- 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 atas nama Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran atas nama Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari Rumah Sakit Bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48.766/KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran atas nama Satriadi ;
- 1 (satu) lembar photo copy KPI Nomor Reg. P-1605/VI/2011 atas nama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. ;
- 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat Keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) atas nama Sdri. Umi Yudha Yulianingsih ;
- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih ;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 174-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SATRIADI, KAPTEN CZI NRP. 11000047850176 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Menggunakan surat palsu".

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 atas nama Sdr. Satriadi ;
 - 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 atas nama Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran atas nama Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari Rumah Sakit Bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48.766/KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran atas nama Satriadi ;
 - 1 (satu) lembar photo copy KPI Nomor Reg. P-1605/VI/2011 atas nama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. ;
 - 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat Keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) atas nama Sdri. Umi Yudha Yulianingsih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Kasdam III/SLW Nomor : B/2584/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengiriman daftar personel Pama Kodam III/Slw yang akan diarahkan ke lingkungan Kodam Iskandar Muda yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Kasad ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 137-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2013 tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Satriadi Pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 174-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk seluruhnya ;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/174-K/PM.II-09/AL/VIII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- 3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pada pertimbangan pada halaman 25 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo* yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/174-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan ;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi" ;

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya" ;

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*" ;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor 137-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2013 tanggal 21 Januari 2014 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor PUT/174-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan ;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansil telah bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya" ;

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup) Pengadilan *a quo* dimaksud ;

- c. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan putusan Hakim Pertama yang berpendapat bahwa peristiwa "kawin siri" termasuk bagian dalam unsur Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Halaman 30 yaitu :

Menimbang : Bahwa tujuan pembuatan undang-undang dalam kasus *a quo* yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi sebenarnya adalah untuk menyatukan kembali rumah tangga yang telah dibina antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 namun fakta di persidangan ternyata tidak ada harapan dapat disatukannya antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 disebabkan bahwa Pemohon Kasasi ternyata telah menikah dengan orang lain bukan memperbaiki rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi keadilan atas perbuatan Pemohon Kasasi kepada Saksi-1 dan anaknya selaku korban ;

Bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang demikian telah salah penerapan suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Karena dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (Perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Istilah siri sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sirra, israr yang berarti rahasia. Secara umum perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum/syariat Islam dan tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Karena itu, perkawinan siri sah secara agama, akan tetapi secara hukum negara belum sah ;

Dalam pasalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Dengan tidak dilakukannya pencatatan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Hal ini tentunya membawa akibat hukum yaitu tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil perkawinan siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak adanya lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri ;

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-



register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut" ;

Juga, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 4 Kompilasi Perkawinan menyatakan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam" ;

Dan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, "setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan" ;

Kemudian dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)" ;

Secara hukum perempuan yang nikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah, karena itu istri siri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, istri siri tidak berhak atas tunjangan pensiun dari suami karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Karena pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil, dan tidak dapat pula membuktikan perkawinan itu dengan menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri sah ;

Apabila melihat kedudukan hukum status perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, dengan tidak dilakukannya pencatatan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*Vide* : Pasal 4, 5, 6, 7 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah didakwakan dituntut dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yakni, Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Oleh karena yang hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 tidak termasuk dalam unsur "dalam lingkup rumah tangga" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242-K/MIL/2013 tanggal 8 April 2014 (*Vide* bukti baru/Novum terlampir) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 42-K/PM II-11/AD/V/2013 tanggal 10 September 2013 yang menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Pasal 279 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan : sesuai keterangan Saksi Ahli KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaldiningrat (Sekretaris Umum MUI DIY), menurut fatwa MUI tanggal 6 Mei 2006 bahwa "nikah siri atau nikah di bawah tangan, apabila telah memenuhi rukun yang sah. Bahwa pernikahan yang tidak tercatat hanya tunduk pada ketentuan hukum agama, sehingga apabila yang telah menikah tersebut kemudian menikah lagi, tidak perlu ada izin dari istri pertamanya, tetapi bila pernikahan tersebut dicatat dalam hukum negara maka harus tunduk pada ketentuan negara yaitu harus ada izin dari istri yang pertama". Demikian telah jelas sebelum perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang mendakwakan dengan Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terlebih dahulu perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan inti amar putusan : membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Apabila melihat dekatnya proses perkara antara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan adanya itikad tidak baik dari pihak pelapor (Saksi-1 Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) dalam perkara *a quo*, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud ;

- d. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa perkara tersebut *nebis in idem* oleh karena terhadap Pemohon Kasasi telah dituntut dan diajukan serta diadili oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor PUT/174-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2013 tanggal 21 Januari 2014 ternyata terlebih dahulu keluar putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 42-K/PM.II-11/AD/V/2013 tanggal 10 September 2013 yang kemudian dikuatkan pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242-K/MIL/2013 tanggal 8 April 2014 (*Vide* bukti baru/Novum terlampir) yang menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Pasal 279 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan : sesuai keterangan Saksi Ahli KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaldiningrat (Sekretaris Umum MUI DIY), menurut fatwa MUI tanggal 6 Mei 2006 bahwa "nikah siri atau nikah di bawah tangan, apabila telah memenuhi rukun yang sah. Bahwa pernikahan yang tidak tercatat hanya tunduk pada ketentuan hukum agama, sehingga apabila yang telah menikah tersebut kemudian menikah lagi, tidak perlu ada izin dari istri pertamanya, tetapi bila pernikahan tersebut dicatat dalam hukum negara maka harus tunduk pada ketentuan negara yaitu harus ada izin dari istri yang pertama" ;

Apabila melihat dalil tersebut di atas maka sudah terang dan jelas suatu putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor PUT/174-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama (yakni, putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 42-K/PM II-11/AD/V/2013 tanggal 10 September 2013 yang kemudian dikuatkan pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242-K/MIL/2013 tanggal 8 April 2014), dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delictinya* sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu, bahwa surat gugatan Penggugat dalam Pemohon Kasasi ;

Dalam hukum nasional di Indonesia, asas *nebis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau ppidanaan (*verordeling*) (lihat Pasal 75 Ayat (2) KUHP) ;

Bahwa Pasal 76 KUHP menyatakan :

(1) Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap ;

Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk Hakim Pengadilan Swapraja dan Adat, di tempat-tempat yang mempunyai Pengadilan-pengadilan tersebut ;

(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum ;
2. Putusan berupa ppidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa ;

Mengenai Pasal 76 KUHP ini R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan contoh sebagai berikut :

"Misalnya ada seorang dituduh : Telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 8 Desember 1958 dalam rumah a di Jakarta, akan tetapi tertuduh dapat membuktikan dengan pasti bahwa ia selama hari Senin tanggal 8 Desember 1958 tersebut telah berada di Surabaya. Dalam hal ini kewajiban Hakim ialah memutuskan pembebasan tertuduh dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu, walaupun dalam sidang itu juga misalnya ternyata, bahwa pencurian yang dimaksudkan itu benar-benar telah dilakukan di tempat yang ditentukan itu juga dan benar-benar dilakukan oleh Tertuduh, akan tetapi melakukannya itu barulah pada tanggal 15 Desember 1958. Jadi meskipun Tertuduh salah telah melakukan pencurian pada tanggal 15 Desember 1958 itu, akan tetapi ia tidak boleh disalahkan terhadap pencurian pada hari Senin tanggal 8 Desember 1958 dan dengan alasan itulah maka ia harus dibebaskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang ia dapat dituntut lagi karena telah melakukan pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1958 itu dan karena perbuatan inilah ia akan dapat dihukum oleh karena tentang perbuatan ini sebenarnya belum diputus ;

Dedet Herdiansyah dalam artikel yang berjudul *Nebis in idem*, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa suatu peristiwa harus dilihat dari segi waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*). Dia juga menyatakan, masalah *tempus delicti* ini menjadi penting dalam sebuah peristiwa pidana karena dalam Pasal 143 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu. Dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHP disebutkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b batal demi hukum ;

Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis in idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;

Bahwa arti sebenarnya dari *Nebis In Idem* ialah "tidak atau jangan dua kali yang sama". Sering juga digunakan istilah "*Nemodebet bis Vexan*" (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur *Angelo Saxon* diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*". Dengan syarat *Nebis in Idem* adalah :

- Ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap ;
- Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama ;
- Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu ;

Maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud ;



e. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 25 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo* ;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman yang dituntut baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun Satuannya dan selama ini Pemohon Kasasi baru kali ini berperkaras dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya dipertahankan dari Dinas Militer, yaitu :

1. Pemohon Kasasi belum pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan pelanggaran disiplin. Pemohon Kasasi dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Pemohon Kasasi dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Septa Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di Satuan ;



3. Pemohon Kasasi merasa menyesal atas ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinasi dengan baik di lingkungan tentara ;
4. Pemohon Kasasi memiliki tanggungan anak dan istri yang masih yang membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga ;
5. Pemohon Kasasi pernah tugas Operasi Militer dan prestasi :
 - 1) Penugasan Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2003 sampai dengan 2005 ;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan Dharma Nusa ;
6. Pemohon Kasasi sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran yang lain ;

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Agung memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/11/2006 tentang Bujuk Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI AD ;

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan



terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas ;

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang di luar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang Militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau Militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang Militer ;

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. H. Bismar Saragih, S.H. "Bila untuk menegakkan keadilan saya harus korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, karena hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan oleh sarana". Dalam menyikapi dan memaknai pendapat tersebut maka tujuan Pengadilan bukanlah untuk pembalasan dan penghancuran masa depan pelaku namun lebih penting lagi adalah untuk pembinaan kembali bagi pelaku atau prajurit TNI yang bersalah, tentunya hal tersebut disesuaikan dengan kualifikasi perbuatannya dan pengabdianya yang telah puluhan tahun kepada negara dan bangsa ini oleh karena itulah jika pelaku setelah menjalani pidana penjara nantinya akan lebih baik dan berdisiplin dalam tugas-tugas Satuannya dan menganggap masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer maka Pemohon Kasasi tentunya tidak sependapat jika pelaku harus diberikan pidana tambahan pemberhentian dari Dinas Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini jika dilihat dari segi yuridis maka telah jelas bersalah melakukan perbuatannya dan setiap prajurit yang salah tentunya harus dihukum dengan keras, namun demikian arti keras bukan berarti harus dengan hukuman yang mengakibatkan terputusnya mata pencaharian, serta juga harus menilai pengabdian keprajuritan yang telah dijalannya kepada negara ini yang sudah lebih dari sepuluh tahun dijalannya serta mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga, oleh karena itulah mendasari akan kualitas perbuatan Pemohon Kasasi serta Hak Asasi Manusia (HAM) serta rasa keadilan, maka Pemohon Kasasi masih layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa sejak Januari 2002 telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Umi Yudha Yustianingsih, karenanya telah sering melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sehingga pada bulan Maret 2002 Saksi Korban mengalami kehamilan yang pertama dan digugurkan atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2006 Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Umi Yudha Yustianingsih melangsungkan pernikahan secara resmi menurut ketentuan Agama Islam di rumah Saksi Endi Efendi di Kampung Babakan Baru, RT. 06 RW. 08, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung tanpa izin Komandan Satuannya, dengan wali nikah orang tua Saksi Umi (Sudirman/Purn TNI-AD), yang disaksikan oleh Saksi Abd. Rohim (sekaligus sebagai penghulu) dan Saksi Endi Efendi dan dari perkawinan *in casu* telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cheysa Salsabila Putri Satria ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan dinasnya di Yonzipur XVI/Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh dan tidak membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, sehingga Saksi Umi (istri Terdakwa) tinggal bersama-sama dengan orangtuanya di Komplek Pasir Impun, Bukit Pajajaran, Bandung ;

- Bahwa di Kesatuan yang baru *in casu* pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Kunthi Dwi Hapsari, S.Psi. dan pada tahun 2011 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanpa izin dari istrinya namun seizin Kesatuan, sehingga sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya yaitu Saksi Umi Yudha Yustianingsih termasuk anaknya yang bernama Cheysa Salsabila Putri Satria ;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sesuai Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **SATRIADI, Kapten Czi NRP. 11000047850176** tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a,
ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166